



# LAMPIRAN

P U T U S A N .

No. 409/Pid.3/2001 PN., Sing.,

DEKI KEDILAH BERDASARKAN KETULAHAN YANG DILAKUKAN PADA ESA.

Pengadilan Nagori di Semerang yang memeriksa dan mengadili perkara vidom dengan cara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa : ROCH KERMADI bin ROCHMAD ;  
Tempat tinggal : Jl. Pusponjolo Timur IX No.12 Rt.06/02 - Bojongsalaman ;  
Lahir di : Semerang ;  
umur : 46 tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Kristen ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Pekerjaan : Penjaga Malam Bus Pariwisata ;  
Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Juni 2001 ;  
Pengadilan Nagori tersebut ;

Telah membaca surat berita secara pemeriksaan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari Jaks. Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar segala sesuatu yang selama pemeriksaan dipertanyakan ;

Telah pulih mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Pengadilan Nagori Semerang memutuskan sebagai berikut :

" Menyatakan terdakwa Roch Kermadi bin Rochmad terbukti secara kesatuan menyikinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Istrinya yang seh menurut UU sebagaimana diatur dan diucapkan pidana dalam pasal 356 ke-1 jo. pasal 351 ayat(1) KUHP ;

" Mengakum terdakwa Roch Kermadi bin Rochmad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

" Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau cutter gagang warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;

" Menetapkan .....

" Mengetahui supaya terdakwa noch Karmadi bin Rochmad membayar -  
biaya ke kesehatan sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan -  
yang menyatakan dirinya agar dihukum saringan-ringingannya, buang  
jantung tidak akan mengulangi lagi serta menyosli perbuatannya dan  
mohon akan bertanggung jawab terhadap anak dan istri ;

Kemudian, bahwa terdakwa disjuiken dipersidangan dengan dakter  
wakan sebagai berikut : PAHAMIK :

- Bahwa terdakwa noch Karmadi bin Rochmad pada hari Selasa tanggal  
5 Juni 2001 sekitar pukul 11.00 Wib., atau setidak-tidaknya  
pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2001 di Jalan Pusponjol  
lo Timur Gang I Semerong atau setidak-tidaknya dalam daerah hu  
kum Pengadilan Negeri Semerong telah menyanyat kepala camping  
kanan, pelipis atas, bibir bawah dan pergelangan tangan kanan  
yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk membulukon poro  
sang tidak wasi ( penderitaan ), rasa sakit, atau untuk menim-  
bulukan sebutu luka ( Penganiyahan ) yang dilakukan terhadap is-  
trinya yang sah ( saksi korban ) yang bernama : Siti AFI, perbu-  
tan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
Karena terdakwa telah lama memandang kejengkelan-kejengkelan -  
pada istrianya ( saksi korban ) dimana setelah menikah tahun --  
1989 dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Sandro Ade --  
Pradebyo, dalam kehidupan rumah tangga terdakwa terjadi permas-  
alahan yaitu keretakan, balonan sudah biasa namun selama 4 --  
( empat ) tahun, hingga akhirnya timbul rencana terdakwa untuk  
memberi pelajaran terhadap istrianya supaya dibuat luka, dimana  
ketika istrianya sudah cocok berulah akan menghargai terdakwa ;

Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 10.30 Wib.,  
terdakwa melihat istri dan anaknya keluar dari rumah orang tu-  
terdakwa, selanjutnya terdakwa menyusul dan bertemu mau kompa-  
na, diajewab istri terdakwa mau ke pasar johor untuk beli baju -  
mengaji anaknya, terdakwa mengajak istri dan anaknya makan to-  
topi istrianya tidak mau, lebih baik dikomplain sangnya saja, anak  
terdakwa mau makan ocel mengajak ibunya, akhirnya terdakwa dan  
anaknya makan soto sedangkan istrianya tidak makan hanya minum-  
ca teh koponyaan anaknya, setelah selesai makan masih membayar  
nya ;

Kemudian terdakwa mengajar istrianya dan langsung menyekop lahirl

- istrianya .....

istrinya kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau cutter dengan ganja kuning , yang sudah terdakwa persiapkan terlebih dahulu dari kontung celanonya selanjutnya dengan emosi -- tinggi langsung meyoyot muka dan bogion mulut korban korban menangkis dengan tongannya akibatnya tongan korban luka saat melukukan perbuatan tersebut terdakwa tetap menyekop leher korban ;

Korona anak terdakwa CANDRA ADE PRADESYO berteriak-teriak maling-maling, barulah terdakwa melepaskan korbananya, karena masih mendekat dan momokul terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka iris pada kepala samping kanan ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter, tepi rata, nyeri tekan positif, luka iris pada pelipis kiri ukuran satu kali enam kali satu, tepi rata /tajam dasar & terasa tulang krepitasi, luka iris pada bogion bibir atas, dari bibir sampai sudut mulut kiri ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter tepi rata, luka iris pada bogion bibir bawah sebelah dalam sampai dengan rahang atas kanan ukuran satu kali lima kali satu sentimeter, terkena cayatan pisau kator hingga mengeluarkan darah, sehingga korban berhaksungan menjalankan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari ( menurut vicum et reportum rumoh sakit Suryati Semerang tertanggal 18 Juni 2001 ) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP. jo. Pasal 356 angka 1-a KUHP.;

#### SUBSIDIARIS :

- So hws terdakwa RUDI KURNADI bin AUCHMAD pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 11.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2001 di Jalan Fusponjolo Timur Gang I Semerang atau setidak-tidaknya dalam daerah Hukum Pungilon Kecamatan Semerang telah menyayat kepala samping kanan, pelipis kiri, bibir atas, bibir bawah dan pergelangan tangan kanan yang dilakukan dengan menggunakan untuk menimbulkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( pijik ) atau untuk menimbulkan sesuatu luka ( Penganiayaan ) perbuatan tersebut dilakukan terhadap istrinya yang sah ( saaki korban ) yang bernama Suryati perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan secara sengaja berikut ;

Korona terdakwa telah lama memandang kejengkelan-kejengkelan

pada istri nya (Sekai Korban) dimana setelah menikah tahun 1989 dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sondoro Ade Pradibyo dalam kehidupan rumah tangga terdakwa terjadi permasalahan yang itu keretakan bahkan sudah pisah ranjang selama 4 tahun, hingga akhirnya tiba-tiba rencana te dakov untuk memberi pelajaran terhadap istri nya supaya dibuat luka, dimana ketika istri nya sudah sangat berulah akan menggantai terdakwa ;

Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekira pukul 10.30 Wib., terdakwa melihat istri dan anaknya keluar dari rumah orang tuanya selanjutnya terdakwa menyulut dan bortanya mau komodijewab istri terdakwa mau kasus johar untuk membeli boju mengaji anaknya. Terdakwa mengajak istri dan anaknya makan, total ni tidak mau lebih baik diajari mengajinya saja, anak terdakwa mau makan besar mengajak ibunya, Akhirnya terdakwa dan anaknya makan soto sedangkan istri nya tidak makan hanya minum es teh kejepunya sendirinya. Setelah selesai makan istri nya dan anak terdakwa langsung pergi, terdakwa memerlukan makan dan setelah selesai membelanjanya ;

Kemudian terdakwa mengajak istri nya dan langsung menyekap leher istri nya, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau kotor dengan gagang kuning dari belakang celananya, selanjutnya dengan emosi tinggi langsung menyayat mulut dan bagian mulut korban korban mengangis dengan tangannya, akibatnya tangan korban luka. Saat melukukan perbuatan tersebut terdakwa tetap menyakiti korban ;

Karena anak terdakwa Candra Ade Pradibyo berteriak-teriak mengiring-miring berulah terdakwa melepasan korban nya karena masih mendekat dan memukul terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka iris pada kepala sepanjang kanan ukuran satu koli tiga kali satu sentimeter, tapi rata, nyeri tekan positif, luka iris pada pelipis kiri ukuran satu koli atau koli satu, tapi rata tidak desor terbaik tulang krepitasi, luka iris pada bagian bibir atas, dari bibir sampai sudut mulut kiri ukuran satu koli tiga kali satu sentimeter tapi rata, luka iris pada bibir bawah sebelah dalam sampai dengan rehong atas kanan ukuran satu koli lima kali satu sentimeter, terkena sayatan pisau kotor hingga mengeluarkan darah, sehingga korban bahholongan menjelaskan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari menurut visum et reportum rumah Sakit Karyadi Semarang tertanggal 13 Juni 2001 ) ;

- Perbuatan terdakwa sebagai saksi diatur dan dibatasi dengan pido  
na dalam Pasal 351 ayat (1) jo. pasal 356 angka 1o KUHP.;  
berimbang, bahwa untuk membuktikan kesaksianya Penuntut Umum  
telah mengajukan barang bukti :
- 1 (satu) pisau cutter bergegung kuning ;

Berimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas telah  
pula didengar saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, atau  
pun yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : SUMATI bin SALIM ; dibawahi sumpah pada pokoknya mo-  
herangkan :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dan sa-  
statusnya adalah istri dari terdakwa ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 1989 dan mem-  
punyai seorang anak laki-laki berkarang umur 11 tahun bernama : Candra Adi Pradiyo ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah pisah rumah selama  
lebih kurang 5 ( lima ) tahun, mengensi sebabnya yaitu Ter-  
dakwa sering cemburu dan marah-marah dan kalau marah meru-  
sak barang-barang, cemburu karena saksi bekerja setiap ha-  
ri ;
- Bahwa pada waktu itu pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 -  
sekitar pukul 10.30 wib., pergi ke rumah temannya bernama Dar-  
sih dan kemudian bersama kerumah matatus berlalu-lalang di Jl. Pus-  
panjolo Timur dengan akhir menuju usung dagungan ;
- Bahwa dari matatus bermakna pulang dan mau ke Johor, dijel-  
laskan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepa-  
da saksi, yang dijawab mau ke pasar Johor membelikan baju  
untuk ngeaji Candra, dan terdakwa mengemukakan akan ikut(men-  
lu ) kemudian terdakwa mengajak makan siang dan istrinya di-  
warung soto, akan tetapi saksi tidak mau, sehingga terdakwa  
wo dan saksi makan makan sendiri diwarung, saksi menunggu diwa-  
rungr tetapi tidak makan hanya minum es teh punya anaknya,  
kemudian saksi mengajak anaknya segera untuk pergi ke Pa-  
sar Johor dan setelah sampai dijalan terdakwa keluar dari  
warung makan dan mengajak saksi dan menyekap dari bolak-balik  
tongan tengon kiri sedang tongan kananya menbil pisau dari  
saku celana dan pisau besar disebutkan dibagian muka/wajah  
hingga berlumurush dorch ;
- Bahwa perbuatan terdakwa saksi menderita pada bagian mulut  
kenan dijepit 20, mulut sebalik kiri dijepit 5 , dan luka  
dikongan kenan untuk menengki dengan n'joliton 10 ;

- Bahwa .....

- Bahwa melihat kejadian tersebut anak te-dokter berteriak -- maling-maling dan tetangga keluar rumah dan berrompi-ramai mengajari te-dokter, sebagian menolong saksi dibawa ke Klinik 24 jam, dan kemudian dirujuk ke rumah Sakit Karyadi Samarang ;

terhadap keterangan saksi tersebut terdokter menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi : CANDRA ADA PRADISOYO bin AUCH RAMADI, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui penganiyosan terhadap ibu kondungnya yang dilakukan terdokter pada hari Selasa tenggol 5 Juni 2001 sekitar jam 11.00 Wib.;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi dianyaya dengan cara menyayat ibu dengan pisau besar yang kena pada belakang muka, seperti kens dibacok mulut dibacok dahi dan kena tenggorokan kemudian dijahit di rumah saksi Karyadi ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama ibu kondungnya dari rumah menuju ke tempat tempat bekerjaanya yaitu DANSIH, karena dokter dengan salah inertis abu, lalu spir sabun setelah keluar dari rumah masih hijolan ketemu dengan syc / terdokter yang malu kemana lalu Ibu jawab mau ke johor untuk bali baju mengaji anak/ saya, lalu syc ajak makan Ibu tidak mau sakai bilang mau kelas abu juga ne, lalu Ibu mengontar sajaki mengungkap saksi makan dengan terdokter, habi makan ibu ajak saksi segera ke Pasar Johor terdokter ditinggal diwarung Soto, lalu terdokter mengajari sudah dokter lalu meyakop dari belakang dengan menyayat muka ibu sampai ibu dibawa ke rumah Sakit Karyadi dan muka dijahit ;
- Bahwa kejadian itu di Jalan Pusponjolo Timur ;

terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdokter ;

3. Saksi : WIDYO ANIYAHYO, dibawahi sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tenggol 5 Juni 2001 sekitar jam 11.00 Wib., telah mengetahui kejadian penganiyosan terhadap seorang perempuan bernama : Suryati yang dinsikkan bacok untuk dibawa ke Klinik 24 jam, dan di Jalan Pusponjolo ada terik-terik maling-maling, komunitas saya mendekat ketempat korban tersebut dan menyaksikan masih pada mengajari laki-laki

- Saksi .....

saksi ikut mengejar dan tertangkap oleh orang tersebut yang mengaku bernama : Much Karmadi alamat Jl. Pasponjolo Timur IX No.12 Semarang, kemudian saksi menyuruh untuk membuka - pakaian, dan dari pakaian itu ada batu yang jatuh dari pakaian dan disaku tangannya ada pisau cutter warna gelang - kuning ;

- Polisi setelah setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi menyekrahkan terdakwa ke Poltebet untuk dieksamen pemeriksaan dan ternyata belum terdakwa mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap istrianya yang mengakibatkan luka di bagian muka di kepala dan dilengen tangan dengan luka soyutan pisau ;

terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Keterangan Terdakwa : SUCHI KARMA DI BAHU KURNIAH, yang pada pokoknya menerangkan :

- Selagi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 sekitar jam 10.45 WIB., di Jl. Pasponjolo Timur V Kel. Bojongsalem Semarang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istrianya bernama Suriyati, tempat tinggal Jl. Pringindito Kel. Ngemplak Semarang ;
- Selama penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara menyokong leher korban dengan tangan kiri dan tangan kanan menggunakan pisau cutter dengan menyekrtakan kebagian muka/ wajah dan tangan kanan korban karena menungkal ;
- Soalnya tidak menyayat muka korban karena bgrmaksud menyakiti - dia memberi perlindungan kepada korban agar seorang laki-laki tidak diremehkan ;
- Selain pisau cutter selalu ada disaku celana karena persiapan - setiap hari kalau ada orang jalan misalkan membuat dekor dari jaring dan juga bisa anak-anak kecil supaya membuat mainan kopol kayalan, jadi tidak ada rencana untuk menganiaya saksi korban ;
- Selain mengancam batu yang ada disakuannya untuk membela diri kalau ada yang menyakiti dirinya dan akan dilemparkan pada yang menyakiti nya ;
- Selain menganiayaan tersebut dilakukan korban terdakwa marah - marah korban saksi korban diajak rujuk menolaknya ;

- Lorimpong, .....

Kemimbang, bahwa terdakwa disidangkan dengan da  
dikwuan Joko Penuntut Umum :

Kesatu : melanggar pasal 356 angka ke-1 KUHP, jo. pasal 353 ayat  
(1) KUHP ;

dua : kedua : melanggar pasal 356 angka ke-1 KUHP. jo. pasal -  
351 ayat (1) KUHP ;

Kemimbang, bahwa unsur-unsur dikwanj kesatu yang horus di-  
bulatkan adalah :

1. adanya penganiyosan ;
2. dilakukan dengan direncanakan sebelum dahulu ;
3. dikenai terhadap anggota keluarga, ibunya, terhadap orangnya-  
yang sah, terhadap suaminya, istri atau anaknya ;

Unsur ke- 1 : adanya Penganiyosan ;

Kemimbang, arti penganiyosan adalah kesengajaan untuk me-  
mobilkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan susu luka pa-  
da orang lain ( A.R. 25 Juni 1894 U. 1894 ) ;

Kemimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suryo-  
ti binti Scimin, dan saksi tidak disumpah Candra Ade Pradebyo --  
( anak kondung terdakwa ) ; Terdakwa menyekop Suryoti ( ibu saki-  
si ) dari belakang kepudiong menyayat naku ibunya dengan pisau --  
cutter, ibu berusaha menangkis dengan tangan tetapi terdakwa te-  
rus menyayat sehingga mengenai tangan kanan korban naku ubunya ;  
Bhwa dari perbuatan terdakwa tersebut mengalihabiskan ibu/korban  
menderita luka-luka dan berdarah ;

Berdasarkan keterangan saksi korban suryoti yang menerangkan di-  
rinnya diketahui suaminya ( terdakwa ) dari belakang kepudiong disekop  
dari belakang terus terdakwa mengambil pisau kater yang ada di-  
saku celamanya dan menyayat dibagian naku /dahi, sehingga wajah  
saksi berlumur darah, luka-luka tersebut pada mulut kanan, lu-  
ka pada mulut kiri, luka pada kepala kanan, dan luka pada perge-  
langan tangan kanan ;

Kemimbang, bahwa di ri Visum et reportum tenggol 18 Juni  
2001 dari dokter dari rumah sakit umum Karyadi Semarang atas  
orang bernama Suryoti, terdapat luka-luka ;

Kepala : 1. Luka iris pada kepala samping kanan, 1x3x1 cm, tepi  
roti nyeri tekan positip.. 2. Luka iris pada poj-  
pis kiri ukuran 1x6x1 cm, tepi rata /tajam, daor-  
ter pada tulang krepitasi (6) negatifip. 3. Luka iris  
pada bibir atas, dari bibir sampai sudut mulut kiri  
ukuran 1x3x1 cm, tepi roti Bengkok positip. 4. Luka  
iris bibir bawah sebelah dalam sampai dengan rahang  
atas kanan, ukuran 1x5x1 cm, tepi luka roti ;

Anggota gerak : luka iris di pergelangan tangan kanan yang disebabkan dengan putusnya otot pergelangan tangan kanan ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa dan dikutukannya oleh keterangan Wisom et regerum yang dibuat oleh dokter pada siang Sakit Umum Karyadi, terbukti telah terjadi penganiyaman atas diri korban Suryati ;

Bahwa terdakwa mengetahui, mengerti dan mengincapi perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka pada orang lain ( suryati ) maka Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit atau mengimbulkan suatu luka pada orang ( korban Suryati )

Menimbulng, bahwa berdasarkan unsur tersebut diatas, maka unsur ke-1 adanya " Penganiyaman " terbukti dengan sah adanya ;

Unsur ke-2 : dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa aksi perencanaan terlebih dahulu ( voorberechting ) diperlukan suatu jangka waktu singkat atau pun panjang untuk mempertimbangkan kembali perbuatan yang akan dilakukan secara tenang pulsa ( LIR 22 Maret 1908, N.0051 ) ;

Menimbang, bahwa spekulasi terdakwa dalam kondisi dapat mempertimbangkan secara tenang perbuatan yang akan dilakukan dalam waktu singkat atau pun panjang, menurut majelis sebagai berikut :  
Bahkan bermula dari ketemuannya Terdakwa dengan korban Suryati dan sangnya yang akan ke Pasar Johor Semarang, lalu diajak makan ke warung, tetapi korban Suryati tidak mau makan hanya minum teh saja ; Ketika Suryati keluar dari warung dengan berjalan lebih dulu, sedang terdakwa dan sangnya ( saksi Sandra Ade Pradibyo ) ada dibekasinya, tiba-tiba Terdakwa mengejor saksi Suryati dengan menyakap dari belakang dan menyoayat-nyoayat bagian mulut Suryati dengan pisau ketter yang selalu dibawanya, hal tersebut dilakukan karena jengkel saksi Suryati tidak bersedia kembali sebagai istri hal tersebut tidak menghargai ;

Bahkan pisau Catter tersebut selalu berada disaku terdakwa untuk alat mendekor kalau ada orang yang memeras dekor dan alat untuk membust mainan kapel-kapelan ;

Menimbang, bahwa karena rasa jengkel dan marah tersebut yang mendorong Terdakwa secara spontanitas mengejor dan mengambil pisau Catter disaku celomonya terus menyakap dari belakang dan menyoayati mulut korban suryati ;

Menimbang, bahwa oleh korona itu tidak ada jangka waktu singkat sepuan panjang untuk dapat mempertimbangkan secara teliti bagi si Terdakwa atas perbuatan tersebut ;

Bahwa oleh kerendanya unsur ke-2 dokwoan kesatu tidak terbukti secara sah dan menyikinkan ;

Unsur ke-3 : Dilakukan terhadap anggota keluarganya yakni , Ibu-nya, saudarinya,yang sah, terhadap suami, istri atau anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Suryati Condoro Ade Pradibyo dan keterangan terdakwa, terbukti bahwa terdakwa dan saksi korban Suryati dan saksi Condoro Ade Padibyo adalah suami istri dan anak laki-laki meraka yang masih berumur 10 tahun ;

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan fotocopy kutipan Akta Nikah No. 329/76/1989 diawal tanggal 12 Juli 1989 ditanda tanganisoleh Pegawai Pemerintah Nikah KUA. Somarong Borot, Kunswir Proyitno ; Bahwa antara korban dan Terdakwa sudah pisah ranjang ( tempat tidur ) selama 4 ( empat ) tahun, dimana anaknya ( saksi Condoro Ade Pradibyo ) ikut dengan Ibu-nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti Terdakwa Roch Karmadi telah menganiaya ( membuat sakit ) istri-nya yang berstatus Suryati ;

Bahwa dengan dominasi unsur ke-3 dokwoan ke-1 terbukti dengan sehatnya ;

Menimbang, bahwa kerena unsur ke-2 dokwoan kesatu yakni adanya perencanaan terlebih dahulu tidak terbukti dengan sah adanya, maka dokwoan kesatu tidak terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, oleh kerendanya Terdakwa harus dibebaskan dari dokwoan kesatu

Menimbang, bahwa dokwoan jaksas Penuntut Umum bersifat alter motif, maka dokwoan kedua harus dibuktikan terhadap pergiatannya terdakwa ;

Menimbang, bahwa dokwoan kedua Pasal 356 ayat (1) jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP. unsur-unsurnya adalah :

1. Adanya penganiayaan ;
2. yang dilakukan terhadap ibunya, terhadap saudarinya yang sah, terhadap suami, istri atau anaknya ;

Unsur ke-1 : adanya Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan dokwoan kesatu, telah .....

telah dipertimbangkan dan terbukti adanya penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka unsur ke-1 dan dakwaan kedua terbukti dengan sah adanya ;

Unsur ke- 2 : dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, terhadap suami, istri atau anaknya ;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dakwaan kedua ini pun telah dibuktikan didalam pertimbangan hukum dakwaan kesatu, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap istri sendiri. Bahwa pasal yang dijontakan yakni pasal 356 angka 1 KUHP ini dimaknai sebagai unsur perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa karena unsur - unsur dakwaan kedua telah terbukti dengan sah, maka dakwaan kedua Jaka Penuntut Umum terbukti dengan sah dan menyatakan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari atas perbuatannya dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mendapat tekanan - tekanan terhadap unsur batininya, maka tidak ada alasan pemanfaatan pula tidak terdapat alasan jambener, maka terdakwa dilihat dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan karenanya ke salahnya terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti dengan sah terhadap dakwaan kedua, maka harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan kesalahannya dan diwajibkan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada istrinya sendiri yang sah.

#### Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dikhukum ;

Terdakwa mengaku terus - tersang dan bersikap sopan dipersidangan, sehingga tidak mempersulit persidangan ;

Terdakwa selaku kepala rumah tangga yang bertanggung jawab belum memberikan nafkah keadaan istri dan anaknya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disajikan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau cutter gegang warna kuning sotong sotong untuk berbuat kejahatan, maka harus diimporas untuk dimusnahkan ;

Mengajuk : pasal 357 (1), pasal 356 angka 1 KUHP. dan  
pasal-pasal didalam KUHP. yang berangkutan ;

H E M G A D I L A .

- " Menyatakan terdakwa : ROCI KARMADI bin MOCHAMAD tidak terbukti secara soh dan menyikinkan bersalah melakukannya tindakan pidana yang diakukan dalam dakteran kesatu /Prinsip" ;
- " Mengabaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakteran kesatu / Prinsip " ;
- " Menyatakan terdakwa tersebut diatas te bukti secara soh dan menyikinkan bersalah melakukannya tindakan pidana yang diakukan dalam dakteran kedua yaitu : " Melakukan Penganiayaan terhadap istrinya yang salah " ;
- " Mengatakan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajukan itu ;
- " Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
- " Menyatakan barang bukti berupa 1 pisau cutter bergegong kuning dirompi untuk dimanfaatkan " ;
- " Mengabaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar - Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;


Demikian diambil putusan dalam pertemuan yang diadakan pada hari : Senin tanggal 03 September 2001, dengan susunan Majelis : Ny. Hj. SUPARTI HADIYONO, SH., selaku Ketua Majelis, DARYONO, SH., dan Rr. SOMBARSINI, SH., selaku Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan pada sidang yang terbuka dan te buka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 05 September 2001 oleh Majelis tersebut diatas, dengan dibantu oleh H. CHAYAT, SH. Penitro pengacara Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh SYAFRIK, SH., Penuntut umum dan terdakwa.


Hakim Agung,

Hakim Ketua,



1. Dr. H. SYAHPUTRA, SH.

2.   
DARYONO, SH.

  
Ny. Hj. SUPARTI HN., SH.

Penitro pengacara,

  
H. CHAYAT, SH.

SURAT DAKWAAN

NOMOR EDAR WITER PURKARA PDM- 265 SEMAR EP.I-08 2001

TERDAKWA:

Nama Lengkap : ROCH KARMADI BIN ROCIMAD.  
Umur/tempat Tgl lahir : 46 Tahun, 13 Maret 1955  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Pusponjolo Timur IX No. 12 RT 06 RW II  
Kel. Bojongsalaman Semarang Barat.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Penjaga Bus Pariwisata..  
Pendidikan : ST

DEPENAIHANAN:

Jenis tahanan : KUATAN.  
Oleh Penyidik : sejak tanggal 6 Juni 2001 s.d 25 Juni 2001.  
Diperpanjang KUATAN : sejak tanggal 26 Juni 2001 s.d 4 Agustus 2001.  
Oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Agustus 2001 s.d 21 Agustus 2001

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCIMAD pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2001 di Jalan Pusponjolo Timur Gang I Semarang atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah menyayat kepala, lipping kanan, pelipis kiri, bibir atas, bibir bawah dan pergelangan tangan kanan yang sudah direncanakan sebelum dahulu untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau untuk menimbulkan sesuatu luka (penganiayaan), yang dilakukan terhadap isterinya yang sah (saksi korban) yang bernama SURYATI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Karena terdakwa telah lama memendam kejengkelan-kejengkelan pada istrinya (Saksi Korban) dimana telah menikah tahun 1989 dikarenai seorang anak laki-laki bernama CANDRA ADE PRADEBYO. Dalam kehidupan rumah tangga terdakwa terjadi permasalahan yaitu keretakan, bahkan sudah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun, hingga akhirnya timbul rencana terdakwa untuk memberi pelajaran terhadap



isterinya supaya dibuat luka, dimana kalau isterinya sudah cacat barulah akan menghargai terdakwa.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa melihat isteri dan anaknya keluar dari rumah orang tua terdakwa. selanjutnya terdakwa menyusul dan bertanya , mau kemana, dijawab isteri terdakwa, mau ke pasar Johar untuk membeli baju mengajari anaknya. Terdakwa mengajak isteri dan anaknya makan, tetapi isterinya tidak mau, lebih baik dikasih uangnya saja, anak terdakwa mau makan asal mengajak ibunya . Akhirnya terdakwa dan anaknya makan solo sedangkan isterinya tidak makan hanya minum es teh kepuasan anaknya. Setelah selesai makan isteri dan anak terdakwa langsung pergi, terdakwa mencurahkan makan dan setelah selesai membayarnya.
- Kemudian terdakwa mengejar isterinya dan langsung menyekap leher isterinya.. kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau karter dengan gagang kuning, yang sudah terdakwa persiapkan terlebih dahulu dari kantong celananya. Selanjutnya dengan emosi tinggi langsung menyayat muka dan bagian mulut karena korban monangkis dengan tangannya, akibatnya tangan korban luka. Saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tetap menyekap leher korban.
- Karena anak terdakwa (CANDRA ADE PRADIBYO) berteriak-teriak maling-maling, barulah terdakwa melepaskan korbananya, karena massa mendekat dan memukul terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami: luka iris pada kepala samping kanan ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter, tepi rata, nyeri tekan positif, luka iris pada pelipis kiri ukuran satu kali enam kali satu, tepi rata/tajam dasar teraba tulang krepitasi, luka iris pada bagian bibir atas, dari bibir sampai sudut mulut kiri ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter tepi rata, luka iris pada bibir bawah sebelah dalam sampai dengan rahang atas kanan ukuran satu kali lima kali satu sentimeter, terkena sayatan pisau karter hingga mengeluarkan darah. Sehingga korban berhalangan menjalankan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari (mencurui visun ct reperfum Rumah Sakit Karyadi Semarang teranggal 18 Juni 2001).

Perbuatan terdakwa sebaiknya diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1)

KUHP jo Pasal 356 angka 1-e KUHP.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ROCHI KARMADI BIN ROCHMAD pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2001 di Jalan Pusponjolo Timur Gang 1 Semarang atau setidak-tidaknya dalam daerah bekam Pengadilan Negeri Semarang telah menyayat kepala samping kanan, pelipis kiri, bibir atas, bibir bawah dan pergelangan tangan kanan yang

akan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (pendekitan), rasa sakit (piji) atau untuk menimbulkan sesuatu luka (penganiyaman); perbuatan tersebut dilakukan terhadap isterinya yang sahi (saksi korban) yang bernama SURYATI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Karena terdakwa telah lama memendam kejengkelan-kejengkelan pada isterinya (Saksi korban) dan sejaklah marilah tahun 1989 dikaruniai seorang anak laki-laki bernama CANDRA ADE PRADIBYO. Dalam kehidupan rumah tangga terdakwa terjadi permasalahan yang berulang kali dan sudah pasrah menging sekitar 4 (empat) tahun, hingga akhirnya timbul rencana terdakwa untuk memberi pelajaran terhadap isterinya supaya dibutuh luka, dimana kalau isterinya sudah saat barulah akan menghargai terdakwa.-----

Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa melihat isteri dan anaknya keluar dari rumah orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa menyusul dan bertanya mau kemana, dijawab isteri terdakwa, mau ke pasar Johar untuk membeli baju mengajari anaknya. Terdakwa mengajak isteri dan anaknya makan, tetapi isterinya tidak mau, lebih baik dikasih masing-masing saja anak terdakwa mau makan asul mengajak ibunya. Akhirnya terdakwa dan anaknya makan soto sedangkan isterinya tidak makan hanya minum as teh kepunyaan anaknya. Setelah selesai makan isteri dan anak terdakwa langsung pergi, terdakwa meneruskan makan dan setelah selesai menyayarnya.-----

Kemudian terdakwa mengejar isterinya dan langsung menyekap leher isterinya, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau karter dengan gagang kuning dari kantong celananya. Selanjutnya dengan emosi tinggi langsung menyayat muka dan bagian mulut karena korban menangkis dengan tangannya, akibatnya tangan korban luka. Saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tetap menyekap leher korban.-----

Karena anak terdakwa (CANDRA ADE PRADIBYO) berteriak-teriak maling-maling, barulah terdakwa melepaskan korbannya, karena massa mendekat dan memukul terdakwa.-----


Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka iris pada kepala samping kanan ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter, tepi rata, nyeri tekan positif, luka iris pada pelipis kiri ukuran satu kali enam kali satu, tepi rata tajam dasar terbera tulang kepitan, luka iris pada bagian bibir atas, dari bibir sampai sudut mulut kiri ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter tepi rata, luka iris pada bibir bawah sebelah dalam sampai dengan rahang atas kanan ukuran satu kali lima kali satu sentimeter, terkena sayatan pisau karter hingga mengeluarkan darah. Sehingga korban berhalangan menjalankan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari (menurut visum et repertum Rumah Sakit Karyadi Semarang tertanggal 18 Juni 2001).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam  
pasal 351 ayat (1) jo pasal 356 angka 1e KUHP. -----

Semarang 9 Agustus 2001

JPU

SYAHRAH, S.I.  
AJENJAKS, NIP 230024754-



"Untuk Keadilan"

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perkara : PDM.265/Semar/Ep.1/8/2001

I. PENDAHULUAN

Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang Terhormat,  
Sidang yang kami Muliakan,  
Syukur Alhamdullilah marilah senantiasa kita  
panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan  
karunia-NYA sehingga kita masih dapat bertemu dalam sidang  
yang mulia ini. Hari ini merupakan kesempatan bagi kami  
Penuntut Umum untuk membacakan Tuntutan Pidana (requisitor)  
dalam perkara ini.

Sebelum membacakan tuntutan, perkenankanlah kami  
Penuntut Umum menyampaikan terima kasih dan penghargaan  
kepada Majelis Hakim dan Tim Penasihat hukum yang terhormat  
atas semua yang telah dilakukan dalam mencari dan  
mengungkapkan kebenaran material dalam kasus ini. Semoga  
Allah SWT melindungi dan membimbing kita dalam upaya  
mencari dan mewujudkan keadilan yang dicita-citakan  
dalam masyarakat.

II. DAKWAAN

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. B-248/0.3.10/Ep.1/08/2001 tanggal 08 Agustus 2001 dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No.409/Pen.Pid/2001/PN.Smg. tanggal 08 Agustus 2001 telah dihadapkan ke depan persidangan seorang Terdakwa, yang mengaku bernama :

Nama Lengkap	: ROCH KKARMADI BIN ROCHMAD ;
Umur/Tempat/Tgl.Lahir	: 49 Tahun / Semarang, 13 Maret 1955 ;
Jenis Kelamin	: Laki - laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat-Tinggal	: Jl. Pusponjolo Timur 9 / 12 Semarang ;
Agama	: Kristen ;
Pekerjaan	: Swasta/Penjaga Bus Pariwisa- ta ;
Pendidikan	: ST ;

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan  
dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Melanggar Pasal 356 angka ke- 1 jo. 353 ayat (1) KUHP :  
Melakukan penganiayaan terhadap anggota keluarga sehingga  
menimbulkan luka/sakit yang direncanakan lebih dahulu.

ATAU :

KEDUA :

Melanggar Pasal 356 angka ke-1 jo. 351 ayat (1) KUHP : Melakukan penganiayaan terhadap anggota keluarga sehingga menimbulkan luka/sakit.

FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, Keterangan Saksi Ahli dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI

1. SURYATI BIN SAIMIN, 31 Tahun, lahir di Semarang, 25 April 1970, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Srinindito V Rt. VII Rw. II Kel. Ngemplak Semarang

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kenal dengan Terdakwa karena saksi masih berstatus isteri Terdakwa ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada Tahun 1989 dan mempunyai seorang anak laki-laki berumur 11 Tahun bernama CANDRA ADI PRADIBYO ;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, adapun sebabnya adalah Terdakwa tidak bekerja dan kalau saksi bekerja Terdakwa cemburu dan marah-marah dengan cara merusak barang-barang milik mereka berdua ;
- Bahwa sebelum kejadian/peristiwa penganiayaan saksi bersama-sama dengan anaknya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar jam 10.30 Wib., pergi ke rumah DARSIH yang beralamat di Pusponjolo Timur dan rumahnya berdekatan dengan rumah Mertua Saksi dimana Terdakwa bertempat tinggal, dengan tujuan menagih uang dagangan yang belum dibayar ;
- Bahwa kemudian saksi bersama anaknya mampir ke rumah Mertuanya di Pusponjolo Timur dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "Mau Kemana ?", yang dijawab oleh saksi : "Mau Ke Pasar Johar, beli pakaian ngaji Candra (Anaknya)." kemudian Terdakwa mengatakan "Aku Melu (Aku ikut)", kemudian Terdakwa mengajak saksi dan anaknya makan soto diwarung dekat rumahnya, akan tetapi saksi tidak mau sehingga hanya Terdakwa dan anaknya yang pergi ke warung ;

- Bahwa belum selesai minum kemudian saksi mengajak anaknya ke Pasar Johar yang kemudian Terdakwa mengejar dan setelah saksi tertangkap kemudian Terdakwa menyekap dengan tangan kirinya dan tangan kanannya digunakan untuk menyayat saksi dengan pisau cutter secara berulang-ulang ke bagian muka/wajah saksi, sehingga wajah / muka saksi berlumuran darah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita luka pada bagian mulut kanan sepanjang 10 Cm dan dijahit sebanyak 20 Jahitan, luka pada mulut kiri sepanjang 5 Cm. dan dijahit dengan 10 jahitan dan luka pada pelipis kanan sepanjang 5 Cm dengan 5 jahitan serta luka pada tangan kanan sepanjang 10 cm dengan 10 jahitan ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian anak mereka CANDRA ADE PRADIBYO berteriak : "maling.... Maling....!!" sehingga para tetangga keluar rumah dan mengejar Terdakwa ;
- Bahwa kemudian oleh tetangga, saksi dibawa ke Klinik 24 jam akan tetapi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang dan diberi obat jalan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

2. CANDRA ADE PRADIBYO BIN ROCH KARMADI, 10 Tahun, lahir di Jakarta 28 Juli 1980, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Srinindito V Rt. 08/Rw. 02 Kel. Siomongan Semarang Barat.

Tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 sekitar jam 11.00 Wib saksi menyaksikan sendiri telah terjadi peristiwa penganiayaan dengan cara menyayat wajah dan tangan saksi korban yang juga ibu kandung Terdakwa dengan menggunakan pisau cutter warna kuning ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD, ayah saksi, sedangkan korbannya adalah SURYATI BINTI SAIMIN, ibu saksi ;
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan terjadi saksi bersama dengan ibunya mau pergi ke Pasar Johar, sampai di Pusponjolo Timur kemudian mereka bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi dan ibunya makan, namun ibu (saksi SURYATI) tidak mau, kemudian saksi melihat Terdakwa mengikuti ibu dari belakang kemudian Terdakwa langsung menyekap dan menyayat ke bagian

- kis dengan tangan akan tetapi Terdakwa terus menyayat sehingga tangan kanannya ikut terluka ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berada sekitar 2 meter dan berapa kali Terdakwa menyayat ibu/korban secara pasti saksi tidak mengetahui karena penganiayaan / penyayatan tersebut berlangsung sangat cepat ;
  - Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi berteriak : "Maling..... Maling.....!!", sehingga orang-orang pada datang dan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan melarikan diri yang kemudian terus di kejar oleh massa ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ibu/korban menderita luka dan berdarah pada bagian mulut, kepala dan tangan ;
  - Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan, saksi korban/ibu diantar ke Rumah Sakit Dr. Kariadi untuk diobati oleh orang-orang dengan menggunakan mobil ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. WIDYO ARIYANTO BIN WASONO (ALM), 27 Tahun, Ngawi 15 juni 1974, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jl. Tampomas Utara II No.05 Rt.5 /I Semarang.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama SURYATI pada Hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 yang dilakukan oleh Terdakwa segera setelah kejadian tersebut dilakukan karena saksi sendiri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Bank Lippo Jl. Siliwangi, tempat saksi bekerja, tiba-tiba terdengar teriakan : "Tolong.... Tolong....!!" dan "Maling....Maling....!!" dari arah Jl. Pusponjolo,, kemudian saksi melihat ada seorang perempuan dalam keadaan berdarah pada bagian muka/wajah, kepala dan tangan kanan datang ke klinik 24 jam dekat tempat saksi bekerja dengan menggunakan becak ;
- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ke arah keramaian orang yang sedang mengejar seorang laki-laki dan kemudian saksi berhasil mengejar orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama ROCH KARMADI BIN ROCHMAD alamat Jl. Pusponjolo Timur IX No. 2 Semarang ;
- Bahwa setelah tertangkap kemudian saksi menyuruh membuka pakaian yang dikenakan Ter-

- dakwa dan dari dalam saku celana Terdakwa tiba-tiba jatuh satu bngkah batu ukuran kepalan tangan dan sebuah cutter warna kuning terjatuh ;
- Bawa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukam perlawanan dan setelah diinterogasi ternyata Terdakwa mengaku telah menganiaya isterinya sendiri sehingga menimbulkan luka ;
  - Bawa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Poltabes Semarang dan kemudian dari Poltabes Semarang menelpon ke Polsekta Semarang Barat karena TKP berada di wilayah Semarang Barat dan kemudian Terdakwa dijemput dengan mobil Kijang untuk dibawa ke kantor ;

#### B. ALAT BUKTI SURAT

Dalam persidangan ini juga telah diajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum No. 119/VER/GYN/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang dibuat oleh Dr. Laksmi, Dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU.Dr. Kariadi Semarang atas permintaan dari Kapolda Semarang Barat No : B/08/VI/2001/Serse dengan Kesimpulan Diagnosa luka iris pada kepala di beberapa tempat, luka iris pada pergelangan tangan kanan yang disertai dengan putusnya otot pergelangan tangan kanan, karena kelainan-kelainan tersebut timbul penyakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari ;
2. Mengacu Pendapat Prof Dr. Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Authentik dapat dibagi menjadi dua yaitu Akta yang dibuat oleh Pejabat dan Akta yang dibuat oleh para pihak. Akta yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya tercantum dalam akta tersebut sebagai contoh Berita Acara yang dibuat oleh Polisi atau Panitera Pengganti di Pengadilan merupakan akta authentik yang dibuat oleh Pejabat. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) pon o dan pendapat Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. Pol. BP-21/K/BAP/VI/2001/Serse tanggal 26 Juni 2001 Atas Nama Tersangka ROCH KARMADI BIN ROCHMAD yang dibuat oleh Penyidik Polsekta Semarang Barat dapat dianggap sebagai alat bukti surat.

#### C. PETUNJUK

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu

sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya (Pasal 188 ay.(1) KUHAP). Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (Pasal 188 ay. (2) KUHAP). Alat bukti petunjuk dalam perkara ini adalah kesesuaian antara keterangan saksi Korban SURYATI BINTI SAIMIN, saksi WIDYA ARIYANTO dan Saksi CANDRA ADE PRADIBYO dengan Visum et Repertum No.119/VER/GYN/VI/2001 dan Barang bukti berupa satu buah pisau Cutter.

#### D. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk didengar keterangannya ;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 sekira jam 10.45 Wib di Jl. Pusponjolo Timur V Kel. Bojongsalam Semarang Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama SURYATI BINTI SAIMIN umur 31 Tahun, tempat tinggal Jl. Srinindito Kel. Ngemplak Semarang ;
- Bahwa saksi korban adalah isteri sah Terdakwa dan selama sekitar 4 (empat) tahun telah pisah ranjang dengan Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara menyekap leher korban dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan yang memegang pisau Cutter Terdakwa menyayat saksi korban ke bagian wajah/muka dan tangan kanan karena saksi korban sempat menangkis ;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk menyakiti korban / memberi pelajaran kepada korban ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi secara sepihan dan tidak direncanakan ;
- Bahwa pisau cutter yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya adalah pisau yang sehari-hari selalu dibawa oleh Terdakwa karena sering digunakan oleh Terdakwa untuk membuat perhiasan dari janur untuk acara hajatan dan apabila tidak ada pesanan biasanya digunakan untuk membuat mainan kapal-kapalan dari kayu untuk mengisi waktu ;
- Bahwa batu yang terjatuh dari saku Terdakwa adalah batu yang berhasil tertangkap pada saat Terdakwa dikejar-kejar oleh masa dan Terdakwa simpan untuk membela diri apabila ada yang menyerang lagi maka Terdakwa akan melemparkan batu tersebut ke arah orang yang menyerang ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa kesal/jengkel dengan saksi korban / isterinya karena ajakan Terdakwa untuk rujuk dan berkumpul kembali demi anaknya CANDRA ADE PRADIBYO selalu ditolak ;

## E. BARANG BUKTI

1 (satu) bilah pisau cutter dengan gagang warna kuning.

## FAKTA PERBUATAN

Berdasarkan Alat-alat bukti yang sah berupa : Keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Alat Bukti Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta perbuatan sebagai berikut :

1. Bawa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 sekitar jam 11.00 Wib di Jl. Pusponjolo Timur Kel. Bojongsalaman Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menyekap dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang cutter menyayat bagian muka/wajah dan tangan kanan seorang perempuan yang bernama SDURYATI BINTI SAIMAN, umur 31 Tahun beralamat di Jl. Srinindito Kel. Ngemplak Semarang ;
2. Bawa benar saksi korban bernama SURYATI BINTI SAIMAN adalah isteri sah Terdakwa yang dinikahi sejak Tahun 1989 dan diaruniai seorang anak laki-laki berumur 10 Tahun bernama CANDRA ADE PRADIBYO, akan tetapi sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) tahun ;
3. Bawa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban menderita luka yang berdasarkan hasil Visum et Repertum (VER) Nomor 119/VER/GYN/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 disimpulkan bahwa terjadi luka iris pada kepala dibeberapa tempat, luka iris pada pergelangan tangan kanan yang disertai dengan putusnya otot pergelangan tangan kanan dan kelainan-kelainan tersebut disebabkan karena benda tajam dan karena kelainan tersebut timbul halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari ;

## ANALISA YURIDIS

Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang Terhormat,  
Sidang yang kami Muliakan,  
Sebelum membuktikan dakwaan, perkenankanlah kami mengemukakan unsur-unsur pasal /perbuatan dalam dakwaan kami sebagai berikut :

1. Kesatu Pasal 356 angka (1) jo. 353 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur :
  - Unsur Barangsiapa ;
  - Unsur Melakukan Penganiayaan yang menimbulkan luka ;
  - Unsur Direncanakan terlebih dahulu ;
  - Unsur terhadap anggota keluarga ;
2. Atau Kedua Pasal 356 angka (1) jo. pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur :

- Unsur Barangsiapa ;
- Unsur Melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka ;
- Unsur Terhadap anggota keluarga ;

Karena dakwaan kami bersifat alternatif maka kami akan menganalisa unsur-unsur pasal satu persatu dimulai dengan dakwaan Primer yaitu Pasal 356 angka (1) jo. Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

### *1. Unsur Barangsiapa*

Unsur Barang siapa menunjuk pada subyek hukum orang yang dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana. Syarat untuk dapat dipidakananya seseorang adalah tidak adanya alasan pemaaf, pemberar maupun penghapus pidana. Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, maka Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD telah memenuhi unsur Barangsiapa karena Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung-jawab dan terhadap Terdakwa tidak ada alasan pemaaf, pemberar maupun penghapus pidana.

Sehingga unsur barangsiapa terbukti.

### *2. Unsur melakukan penganiayaan*

Perkataan "penganiayaan" bukan saja merupakan suatu kualifikasi melainkan juga pengertian yang sebenarnya (HR 21 Oktober 1935 No. 125). Pengertian Penganiayaan diberikan oleh HR. 25 Juni 1894 W.1894 sebagai "Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain". Terhadap pengertian dan syarat terhadap adanya kesengajaan (opzet) dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, terdapat beberapa Putusan HR. sebagai berikut :

- a. Putusan HR. tanggal 19 November 1894 W.8584 yang menyatakan : "Pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum apabila akibat-akibat termaksud telah timbul, akan tetapi tidaklah perlu bahwa opzet si Pelaku harus ditujukan kepada akibat-akibat tersebut. Pada Pasal 354 KUHP adalah benar bahwa opzet itu harus ditujukan terhadap akibat yang diharapkan."
- b. Putusan HR 27 November 1933 yang menyatakan bahwa : "opzet untuk menimbulkan perasaan sakit dapat disimpulkan dari perbuatan memberikan tamparan yang menimbulkan rasa sakit."

Berdasarkan dua putusan HR di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan penganiayaan telah selesai apabila telah ada akibat yang timbul walaupun akibat tersebut bukan akibat yang dimaksud/dikehendaki pelaku dan opzet (kesengajaan) menimbulkan perasaan sakit.



dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Jadi jelas, HR berpendirian bahwa kesengajaan (opzet) dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP bukanlah kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) dan Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet als bij zekerheid-bewustzijn), melainkan kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mongelijkheidsbewustzijn).

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menyayat wajah / muka saksi korban SURYATI BINTI SAIMAN dan tangan kanan dan berdasarkan alat bukti surat berupa surat Visum et Repertum Nomor 119/VER/GYN/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 disimpulkan bahwa terjadi luka iris pada kepala dibeberapa tempat, luka iris pada pergelangan tangan kanan yang disertai dengan putusnya otot pergelangan tangan kanan dan kelainan-kelainan tersebut disebabkan karena benda tajam dan karena kelainan tersebut timbul halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari dan maksud Terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk membuat luka/memberi pelajaran saksi korban ;

Sehingga unsur melakukan penganiayaan yaitu Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

### *3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban adalah spontan yang terjadi setelah Terdakwa merasa kesal/jengkel karena ajakan untuk makan soto ditolak oleh saksi korban dan kejengkelan tersebut sebagai akumulasi dari kejengkelan-kejengkelan sebelumnya yaitu permintaan Terdakwa untuk rujuk kembali selalu ditolak. Sedangkan pisau cutter dan satu bongkah batu yang terjatuh dari saku celana Terdakwa dan digunakan sebagai alat adalah perlengkapan Terdakwa yang selalu dibawa untuk kerja sambilan membuat perhiasan dari janur untuk resepsi apabila sebongkah batu adalah batu yang berhasil ditangkap oleh Terdakwa pada saat dikejar-kejar dan dilempari batu oleh masa.

Sehingga unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" tidak terbukti.

### *4. Unsur Dilakukan Terhadap Ibunya, Bapaknya, menurut Undang-Undang, Isterinya atau Anaknya*

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa saksi korban bernama SURYATI BINTI SAIMAN 31 tahun yang beralamat di Jl. Srinindito Kel. Ngemplak Semarang adalah Isteri sah Terdakwa yang dinikahi sejak Tahun 1989 dan telah mempunyai seorang anak

laki-laki umur 10 Tahun bernama CANDRA ADE PRADIBYO yang selama 4 tahun telah pisah ranjang. Hal tersebut diperkuat dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 329/76/1989 yang dibuat tanggal 12 Juli 1989 dan ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Semarang Barat Munawir Prajitno. Sehingga Unsur "Dilakukan Terhadap Ibunya, Bapaknya, menurut Undang-Undang, Isterinya atau Anaknya " terbukti.

Berdasarkan analisa terhadap unsur-unsur di atas, maka dakwaan Kesatu kami Pasal 356 angka (1) jo. 353 ayat (1) KUHP tidak terbukti karena unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti, karena dakwaan kami bersifat alternatif, maka selanjutnya kami akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 336 angka (1) jo. pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

### *1. Unsur Barangsiapa*

Unsur Barang siapa menunjuk pada subyek hukum orang yang dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana. Syarat untuk dapat dipidanannya seseorang adalah tidak adanya alasan pemaaf, pbenar maupun penghapus pidana. Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, maka Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD telah memenuhi unsur Barangsiapa karena Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung-jawab dan terhadap Terdakwa tidak ada alasan pemaaf, pbenar maupun penghapus pidana.

Sehingga unsur barangsiapa terbukti.

### *2. Unsur melakukan penganiayaan*

Perkataan "penganiayaan" bukan saja merupakan suatu kualifikasi melainkan juga pengertian yang sebenarnya (HR 21 Oktober 1935 No. 125). Pengertian Penganiayaan diberikan oleh HR. 25 Juni 1894 W.1694 sebagai "Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain". Terhadap pengertian dan syarat terhadap adanya kesengajaan (opzet) dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, terdapat beberapa Putusan HR. sebagai berikut :

- a. Putusan HR. tanggal 19 November 1894 W.6584 yang menyatakan : "Pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum apabila akibat-akibat termaksud telah timbul, akan tetapi tidaklah perlu bahwa opzet si Pelaku harus ditujukan kepada akibat-akibat tersebut. Pada Pasal 354 KUHP adalah benar bahwa opzet itu harus ditujukan terhadap akibat yang diharapkan."
- b. Putusan HR 27 November 1933 yang menyatakan bahwa : "opzet untuk menimbulkan perasaan sakit dapat disimpulkan dari perbuatan memberikan tamparan yang menimbulkan rasa sakit."

Berdasarkan dua putusan HR di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan penganiayaan telah selesai apabila telah ada akibat yang timbul walaupun akibat tersebut bukan akibat yang dimaksud/dikehendaki pelaku dan opzet (kesengajaan) menimbulkan perasaan sakit dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Jadi jelas, HR berpendirian bahwa kesengajaan (opzet) dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP bukanlah kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) dan Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet als bij zekerheid-bewustzijn), melainkan kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mongelijkkheidsbewustzijn).

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menyayat wajah / muka saksi korban SURYATI BINTI SAIMAN dan tangan kanan dan berdasarkan alat bukti surat berupa surat Visum et Repertum Nomor 119/VER/GYN/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 disimpulkan bahwa terjadi luka iris pada kepala dibeberapa tempat, luka iris pada pergelangan tangan kanan yang disertai dengan putusnya otot pergelangan tangan kanan dan kelainan-kelainan tersebut disebabkan karena benda tajam dan karena kelainan tersebut timbul halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari dan maksud Terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk membuat luka/memberi pelajaran saksi korban ;

Sehingga unsur melakukan penganiayaan yaitu Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

**3. Unsur Dilakukan Terhadap Ibunya, Bapaknya, menurut Undang-Undang, Isterinya atau Anaknya**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa saksi korban bernama SURYATI BINTI SAIMAN 31 tahun yang beralamat di Jl. Srinindito Kel. Ngemplak Semarang adalah Istri sah Terdakwa yang dinikahi sejak Tahun 1989 dan telah mempunyai seorang anak laki-laki umur 10 Tahun bernama CANDRA ADE PRADIBYO yang selama 4 tahun telah pisah ranjang. Hal tersebut diperkuat dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 329/76/1989 yang dibuat tanggal 12 Juli 1989 dan ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Semarang Barat Munawir Prajitno. Sehingga Unsur "Dilakukan Terhadap Ibunya, Ayahnya menurut Undang-Undang, Isterinya atau Anaknya" terbukti.

Berdasarkan analisa terhadap unsur-unsur di atas, maka dakwaan Kedua kami Pasal 356 ke-1 jo. 351 ayat (1) KUHP terbukti

## KESIMPULAN

Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang Terhormat,  
Sidang yang kami Muliakan,  
Berdasarkan analisa yuridis terhadap pasal-pasal yang  
kami dakwakan di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum  
berkesimpulan bahwa Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD  
terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan  
penganiayaan terhadap Isterinya yang sah menurut UU  
sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 356  
ke-1 jo. pasal 351 ayat (1) KUHP.

## II. TUNTUTAN

Sebelum kami mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa,  
perkenankan kami menyampaikan hal-hal yang meringankan dan  
memberatkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sakit atau luka pada  
Isterinya sendiri yang sah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami Jaksa  
Penuntut Umum dalam perkara ini :

### MENUNTUT :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri semarang yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana Penganiayaan terhadap Isterinya yang sah menur-  
ut UU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 356 ke-1 jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD dengan  
pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan  
penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah agar  
Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah  
pisau cutter gagang warna kuning dirampas untuk  
dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu ru-  
piah).


[II. PENUTUP]

Demikian tuntutan pidana dalam perkara ini kami, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 29 Agustus 2001.

Semoga Allah SWT. memberikan kekuatan Iman kepada Kita semua. Amin.

Jaksa Penuntut Umum,

  
TEGUH SUHENDRO, SH.  
Ajun Jaksa Nip. 230024567



P U T U S A N

NO. 84 /Pld/B/2002 /PN. SM.

DEMI KEADILAH BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha ESA.

Pengadilan Negeri Sekarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

YUPRONI Bin SUPARNO,

( identitas selengkapnya sebagaiimana tersebut dalam --- Berita Acara ) ;

Terdakwa berada didalam / ~~di luar~~ tahanan sejak tanggal: 17. Januari 2002.....

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar berita acara pemeriksaan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari Jaksan Penuntut Umum tanggal : 28. Januari 2002.....

Telah mendengarkan suku-suksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksan Penuntut Umum yang pada pokoknya membuat tuntutan agar supaya Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

- Kepada terdakwa dijatuhi hukuman : 5.(lima).bulan.... penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.. dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

- Barang bukti berupa : nihil.....

.....  
.....  
.....  
.....

- Membebaskan engkes perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,-..... ( seribu rupiah..... ).

Telah mendengar duplik / atau pembelaan dari terdakwa - atau permohonan darinya agar ia dibebaskan atau dikukum yang seringan-ringsannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ( likat surat dakwaan ) yang intinya

/ tidak .....

tidak ditulis dalam putusan ini, namun dianggap sudah ter-muat didalamnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : ..... tidak ada barang bukti.....  
.....  
.....

Menimbang, bahwa setelah bukti-buktinya tersebut diatas telah pula didengar saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, ataupun yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. TIKANAH Binti WAKIMIN :

- bahwa benar, saksi sebagai istri terdakwa, kawin ± 6 bulan yang lalu, dan sekarang belum hamil;
- bahwa Saksi dengan Terdakwa masih suami istri, tetapi tidak satu rumah, saksi dirumah orang tua saksi sedang Terdakwa - di rumah orang tua Terdakwa sendiri.
- bahwa sejak mulai perkawinan saksi dan terdakwa sudah mulai cekcok, karena terdakwa sudah punya wanita lain;
- bahwa sampai menjadi perkara ini karena saksi dipukul oleh Terdakwa 1 kali dengan tangan kosong kena bagian mata sampai bengkak, akan tetapi saksi tidak membalas.
- bahwa kejadian tersebut pada bulan Nopember 2001, orang tua saksi masih di dalam rumah;
- bahwa akibat dari pukulan tersebut saksi tidak menjadi cacat dan sekarang saksi sudah memaafkan terdakwa.

2. BAMBANG SUHARTOYO Bin SUPARDI :

- bahwa waktu kejadian perkara ini saksi sedang pergi dan tidak tahu sendiri, setelah saksi pulang dari pergi ± jam 8 malam saksi Tikanah datang dan melapor kalau saksi 1 habis dipukuli Terdakwa, suaminya kemudian saksi berusaha menyelesaikan secara baik-baik.
- bahwa waktu saksi Tikanah dipukuli suaminya saksi tidak melihat sendiri, tetapi tahunya dilepori oleh saksi Tikanah, dan saksi juga melihat di pipi Tikanah ada bekas dipukul.

3. WAKIMIN Bin KAMISIDIN :

- bahwa saksi adalah ayah dari Saksi Tikanah ; .....
- bahwa Terdakwa dan istrinya, mereka kawin mencari sendiri
- tidak dicarikan/dijodohkan, dan mereka bertetangga.
- bahwa benar anak saksi, Tikanah dipukul suaminya tetapi saksi tidak melihat sendiri, saksi tahuanya saksi Tikanah sudah menjerit-jerit dan setelah saksi dekati saksi Tikanah sudah menangis sedangkan Terdakwa sudah pergi.
- bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001 sekira jam 8 malam.

Pada pokoknya keterangan saksi selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang, namun selengkapnya dianggap sudah termuat didalam putusan ini :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- bahwa .....Terdakwa dengan saksi.Tikeneb.kewia.sudeb.i. 6 bulan, waktu kawin Terdakwa masih jejaka dan saksi Tikanah perawan.
- bahwa benar Terdakwa telah memukul istrinya, karena jengkel karena Terdakwa dan keluarganya dijelek-jelekkan, dan Terdakwa memang merasa orang tak punya.
- bahwa terdakwa memukul istrinya 1 kali dan istrinya juga membela memukul 1 kali.
- bahwa sekarang Terdakwa masih senang dengan istrinya.

dan selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang , akan tetapi selengkapnya dianggap telak termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bukti dari hasil keseluruhan dipersidangan dan ternyata saling berkuadungan dan berkaitan satu sama lain, sehingga pertuntutan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal : 351 ayat.(1).Kitab.Undang... Undang Hukum Pidana Juncto pasal 356 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah menemui unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis berkeyaki dan terdakwa telah melakukan perbuatan yang diakui dan kepada dan oleh sebab itu, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Maka sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu harus diperintahkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Yang merincikun :

- Terdakwa mengaku berterus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Yang memberatkan :

- Terdakwa telah berlaku kasar terhadap istrinya, yang seharusnya ia sayangi.

Menyimpulkan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berhakungkutan, terutama pasal : - 251 ayat (1) KUHP Jo. pasal 356 ke. 1 KUHP.....

M E M G A D I L I

- Menyatakan terdakwa : YUPRONI Bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersiklik melakukan kejahatan : ----- "Penganiayaan terhadap istri sahnya" -----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara/Amrungan/denda selama : ..... 3.(tiga).bulan..... Momentumkan bahwa pidana penjara/Amrungan/denda tersebut dikurangi dengan waktu/masa selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Momentumkan bahwa pidana denda itu jika tidak dibayar akan diantisi dengan pidana Amrungan-lamanya-----

/ Memerintahkan .....

- Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan/tetap dalam tahanan/dibebaskan dari tahanan,-baiknya ada alasan-  
tidak-tentu menahananya-pada-saat-kemerkahan-tidak-di  
diperlukan-alok-sebab-lain-;
- Memerintahkan supaya barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini, setelah persidangan selesai berupa .....R.i.h.i.l.....  
.....  
.....
- Memberikan biaya perkara kepada terdakwa sebesar --- Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Domisili diputuskan dalam pemerintahan Majelis Hakim-Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin, tanggal 48 : 18 Februari 2002 ..... yang terdiri dari : ..... S.U.M.A.R.N.O., S.H. .... sebagai Hakim Ketua Majelis-INTO AMNY TANJUNG, SH..... dan ..SURIPTO, SH..... masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum dengan didampingi TRI HARINI KUSTIATI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa-Penuntut Umum .

Hakim Anggota :

1. INTO AMNY TANJUNG, SH.

2. SURIPTO, S.H.

Hakim Ketua .

SUMARNO, SH.

Panitera Pengganti .

TRI HARINI KUSTIATI

Diterangkan bahwa putusan tersebut diatas sudah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Panitera Pengganti.

TRI HARINI KUSTISTI

SURAT DAKWAAN  
Nomor Ref. Perk : PDM-22/SEM/EP.1/I/2002.

Identitas Terdakwa :

• lengkap : YUPRONI bin SUPARNO.  
• tempat lahir : Semarang.  
• tgl / tanggal lahir : 26 tahun / 29 Juni 1975.  
• jenis kelamin : Laki-laki.  
• Negaraan / kewarganegaraan : Indonesia.  
• alamat tinggal : Jl. Sawah Besar III No.45 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Kali gawe, Kecamatan Gayamsari, Kotamadya Semarang.  
• agama : Islam.  
• pekerjaan : Tidak bekerja.  
• pendidikan : SMP tamat.

Penahanan : (jenis Rutan)

Tidak dilakukan peralihan oleh Penyidik;

Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17-01-2002 s/d 5-02-2002 selama 20 hari di Rutan/ LP Kelas I Semarang (ketentuan Pasal 25 ayat 1 KUHPAP).

Keterangan :

Bahwa ia terdakwa YUPRONI bin SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 10 November 2001 setelah wukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Nopember dalam tahun 2001 bertemu di rumah mortua yang bernama WAKIMIN bin KIMISIDIM di Kampung Sawah - Baru Gang III No.38 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kotamadya Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja membulatkan sakit atau luka dan dilakukan terhadap korban (suh) yang bernama TIKANAH bin WAKIMIN (umur sekira 33 tahun), yang dilakukan terdakwa dengan caru-cara sebagai berikut :

Berawal dari seringkanya terdakwa salib suham atau cekcok dengan TIKANAH bin WAKIMIN yang baru menjadi suami-isteri pada tanggal 19 Juli 2001 oleh KUA Kecamatan Gayamsari Semarang dan hingga kini belum dikaruniai anak ;-----

Ketika akhirnya TIKANAH mendapatkan informasi bahwa terdakwa selaku suami telah menjalin hubungan tali kasih (cinta) dengan seorang wanita lain;-----  
Selanjutnya percekcokan itu tiba-tiba puncaknya yaitu pada waktu dan di tempat sebagai mana diuraikan diatas, tepatnya di dalam warung yang masih menjadi satu dengan rumah, ketika itu TIKANAH sudah mengetahui bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga ketika TIKANAH dan terdakwa hanya berdua didalam warung itu sedangkan di bagian belakung warung ada WAKIMIN maka terdakwa mendorong kepala TIKANAH dengan menggunakan tangan karunya sebanyak satu kali dilanjutkan tangan kirinya meninju kearah wajah TIKANAH cukup kuat sebanyak satu kali hingga mengena pada bagian tengkal hidung, dibawah mata yang membuat TIKANAH merasa kesakitan dan mengelak serta membela diri;-----

Jika perbuatan terdakwa itu maka TIKANAH bin WAKIMIN menderita luka memar(Hematoma) dengan ukuran sekitar 1,0 X 0,5 Cm pada daerah tengkal hidung serta terdapat nyeri pada re-ekaran (nyeri tekar positif) sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Reportum Nomor : 1023/RSPWDC/RM/XI/2001 yang dibuat pada ditin pada tanggal 25 Nopember 2001, dokter pemeriksa rada Rumah Sakit "PANTI WILASA" Semarang;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Piawa Juncto Pasal 356 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Piawa.-----

Semarang, 28 Januari 2002.

Jaksa Penuntut Umum,

*[Signature]*

TOKE MHSQ, SH.

Jaksa Piatama NIP. 230022867.

SURAT TUNTUTAN

Nomor Reg.Perkara : PDM-22/SEMAR/Ep.1/I/2002

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan memperbaiki hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	YUPRONI bin SUPARNO.
Tempat lahir	:	Semarang.
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun/ 29 Juni 1975.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl.Sawah Besar III No.45 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kotamadia Semarang.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak bekerja.
Pendidikan	:	SMP tamat.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 84/Pen.Pid/2002/PN.Smg tanggal 29 Januari 2002 dan atau Surat Pengalihan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-20/0.3.10/Ep.t/01/2002 tanggal 28 Januari 2002 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

---- Bawa ia terdakwa YUPRONI bin SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 10 November 2001 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Nopember dalam tahun 2001, bertempat di rumah mertua terdakwa yang ber nama WAKIMIN bin KAMISIDIN di Kampung Sawah Besar Ganz III No.38 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kotamadia Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka dan dilakukan terhadap isterinya (sah) yang bernama TIKANAH binti WAKIMIN (umur sekitar 33 tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

Berawal dari seringnya terdakwa salah faham atau cekcok dengan TIKANAH binti WAKIMIN yang baru menjadi suami isteri pada tanggal 19 Juli 2001 oleh KUA Kecamatan Gayamsari Semarang dan hingga kini belum dikarunia anak;-----

Kemudian akhirnya TIKANAH mendapat informasi bahwa terdakwa selaku suami telah menjalin hubungan tali kasih (cinta) dengan seorang wanita lain;-----

Selanjutnya percekcokan itu tiba pada puncaknya yaitu pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan diatas, tepatnya di dalam warung yang masih menjadi satu dengan rumah, ketika itu TIKANAH dan terdakwa hanya berdua di dalam warung itu sedangkan dibagian belakang warung ada WAKIMIN maka terdakwa mendorong kepala TIKANAH dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dilanjutkan tangan kirinya meninjau kearah wajah TIKANAH cukup kuat sebanyak satu kali hingga mengena pada bagian pangkal hidung dibawah mata yang membuat TIKANAH merasa kesakitan dan mengelak serta membela diri;-----

Akibat perbuatan terdakwa itu maka TIKANAH binti WAKIMIN menderita luka memar(Hematoma) dengan ukuran sekitar 1,0 X 0,5 Cm pada daerah pangkal hidung serta terdapat nyeri pada penekanan (nyeri tekan positif) sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 1023/RSRWDC/RM/XI/2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHARLES pada tanggal 25 Nopember 2001, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit "PANTI WILASAK" Semarang;-----

-- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatas diatur dan diancam pi dalam Pasal 351 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 356 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Keterangan Saksi-saksi :

1.1. TIKAH binti WAKIMIN :

Sebelumnya diambil sumpah terlebih dahulu oleh Hakim Ketua Majelis menurut agama Islam kemudian memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah istri sah terdakwa yang dinikah oleh terdakwa dihadapan Penghulu di kantor KUA Kecamatan Gayamsari Semarang, pada tanggal 19 Juli 2001;
- Bahwa benar suami saksi hingga sekarang ini belum mempunyai pekerjaan dan menganggur dirumah (terkadang bantu-bantu saksi berjualan di warung saksi);
- Bahwa benar sebagai suami-istri maka hingga kini saksi belum dikaruniai anak, dari terdakwa; sedangkan hubungan suami-istri berjalan normal antara saksi dengan terdakwa selaku suami walaupun terdakwa jarang sekali satu rumah dengan saksi karena terdakwa sering tidur dirumah orang tuannya sendiri yang letaknya bertetangga dengan rumah saksi yang juga masih ikut orang tuanya;
- Bahwa benar saksi menretahui dari orang lain (informasi) bahwa terdakwa selaku suami saksi telah mempunyai hubungan khusus (tali cinta dengan wanita lain yang masih satu kampung Kaligawe);
- Bahwa benar sejak terciptanya perbuatan terdakwa itu maka sering terdakwa marah-marah atau berdiam diri sehingga saksi selaku isteri merasa dikhianati;
- Saksi juga menyadari terkadang juga emosi dan sering mengeluarkan kata-kata yang menusuk perasaan hati terdakwa selaku suami hal itu dilakukan saksi sebagai pelampiasan rasa sakit hati terhadap terdakwa yang jelas-jelas mempunyai wanita lain lagi;
- Bahwa benar puncaknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001 sekitar pukul 20.00 WIB ketika didalam warung rumah saksi ada terdakwa sedangkan pembeli warung sudah tidak ada, tiba-tiba terdakwa mendorong kepala saksi dengan tangan kanannya satu kali sehingga saksi merasa sakit dan ketika saksi akan mengelak maka terdakwa dengan cepatnya meninju wajah saksi sebanyak satu kali dengan tangan kirinya cukup keras sehingga mengena pada bagian pangkal hidung dibawah mata kiri saksi maka tentu saksi menjadi kesakitan dan berteriak dan kebetulan dibalik belakang warung (masih dalam satu rumah) ada orang tua saksi yang bernama WAKIMIN bin KAMISIDIN yang mendengar teriakan saksi lalu keluar dan menjumpai saksi akan tetapi terdakwa sudah tidak ada; karena merasa diperlakukan demikian maka WAKIMIN segera mengajak saksi untuk pergi kerumah pak RT melaporkan kejadian perbuatan terdakwa itu terhadap saksi;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.10 WIB saksi dan WAKIMIN melaporkan kejadian itu kepada pak RT sehingga pak RT pun berusaha memberi saran dan maslahat kepada saksi dan WAKIMIN agar bersabar dan diselesaikan dulu baik-baik secara kekeluargaan dan supaya saksi segera berobat pergi ke dokter di rumah sakit Panti Wilasa;
- Bahwa benar saksi dan orang tuanya berobat ke RS Panti Wilasa untuk mengobati luka dideritanya akibat dipukul oleh terdakwa kemudian saksi dan WAKIMIN melaporkan kejadian itu pula kepada yang berwaji kantor Polsekta Semarang Timur agar terdakwa ditindak lanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar akibat luka pukulan tinju terdakwa diwajahnya maka saksi menderita luka memar dipangkal hidung dibawah mata kirinya.

Tanggapan terdakwa : membantarkannya semua keterangan saksi didepan persidangan.

1.2. BAMBANG SUHARTOYO :

Sebelumnya diambil sumpah menurut agama Islam oleh Hakim Ketua Majelis kemudian memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT tempat tinggal TIKANAH dan WAKIMIN di kampung Sawah Besar Gang III Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe , Kecamatan Gayamsari Kotamadia Semarang;
  - Bahwa benar TIKANAH dan WAKIMIN adalah warga RT saksi;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan saksi dan terdakwa tetapi tidak ad hubungan keluarga;
  - Bahwa benar sekitar pukul 20.10 WIB malam, saksi kedatangan TIKANAH dan WAKIMIN dirumah saksi kemudian melaporkan kepada saksi tentang kejadian TIKANAH dipukul oleh terdakwa selaku suaminya, padamalam itu hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001 ;
  - Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian itu tetapi dari melihat luka memar dibagian pangkal hidung dibawah mata kiri TIKANAH, saksi dapat mengetahui bahwa laporan TIKANAH bila dipukul terdakwa dapat diterima sehingga saksi menyarankan agar WAKIMIN dan TIKANAH menyelesaikan baik-baik secara kekeluargaan dengan terdakwa selain itu agar TIKANAH segera diobati ke dokter RS Panti Wilasa , yang terdekat untuk di pemiksa lebih lanjut;
  - Bahwa benar TIKANAH maupun orang tuanya tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut dan mereka akan melaporkan kepada pihak berwajib karena itu saksi selaku Ketua RT tidak dapat menghalanginya sebab itu adalah hak TIKANAH dan orang tuanya;
  - Bahwa benar TIKANAH masih ikut WAKIMIN dan tinggal satu rumah dengan usaha membuka warung dirumahnya;  
Sedangkan terdakwa jarang sekali tinggal dirumah TIKANAH sebab terdakwa masih sering tinggal dirumah orang tuannya sendiri yang letaknya bertetangga dan hanya berbeda RT saja;
  - Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab kejadian itu selain itu pula memang benar TIKANAH dan terdakwa sudah menjadi suami-isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2001 di KUA Kecamatan Gayamsari Semarang;
- Tanggapan terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan;

3. WAKIMIN bin KAMISIDIN :

Sebelumnya diambil sumpah menurut agama Islam oleh Hakim Ketua Majelis kemudian memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah orang tua kandung (ayah kandung) dari TIKANAH sedangkan terdakwa adalah manto saksi yang menikah dengan anak saksi tersebut pada tanggal 19 Juli 2001 di KUA Kecamatan Gayamsari Semarang;
- Bahwa benar sampai sekarang ini TIKANAH dan terdakwa belum dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab kejadian TIKANAH hingga dipukul oleh terdakwa karena itu urusan mereka berdua sudah berumah tangga sendiri hanya saja memang saksi mengetahui akhir-akhir itu antara TIKANAH dan terdakwa sering bertengkar (cekcok);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001 malam hari sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendengar pada saat TIKANAH berteriak didalam warung sehingga saksi segera menjumpai TIKANAH dan ternyata TIKANAH Memberitahukan bahwa dirinya habis dipukul oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi sudah tidak melihat lagi terdakwa yang mana sebelumnya masih ada bersama TIKANAH didalam warung itu;
- Melihat kondisi anak kandungnya (TIKANAH) menderita luka memar dibagian pangkal hidung dibawah mata kiri maka saksi turut sedih sehingga malam itu juga saksi dan TIKANAH segera pergi ke rumah pak RT untuk melaporkan perbuatan terdakwa yang memukul TIKANAH itu;
- Bahwa benar saat dirumah pak RT maka disarankan oleh pak RT agar kejadian itu supaya diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik namun saksi dan TIKANAH tidak dapat menerima akibat perbuatan terdakwa tersebut hingga anak saksi memar dipungkai hidung itu;

Bahwa benar selanjutnya saksi dan TIKANAH segera pergi kerumah sakit untuk mengobati luka memar yang diderita TIKANAH di RS Panti Wilasa, Smg; Bahwa benar kemudian setelah itu saksi dan TIKANAH masih emosi dan segera pergi ke kantor Polsekta Semarang Timur yang terdekat melaporkan perbuatan terdakwa itu dan supaya ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku walaupun akhirnya menyesal:

- Bahwa benar terdakwa selaku mantu belum bekerja hingga sekarang ini;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa itu baru satu kali ini dan sebelumnya tidak pernah memukul TIKANAH menurut saksi;
- Bahwa benar saksi juga mendengar dari orang lain bahwa terdakwa telah - mempunyai hubungan dengan wanita lain yang masih satu kampung Kaligawe; Menurut saksi bahwa perkawinan antara TIKANAH dan terdakwa adalah didasarkan saling cinta dan tidak ada paksaan sama sekali;
- Menurut saksi bahwa bila ada perpecahan diantara terdakwa dan TIKANAH - adalah hal yang wajar didalam membina hubungan rumah tangga akan tetapi tidaklah benar bila terdakwa selaku suami memukul TIKANAH yang merupakan isterinya sah itu; Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah memukul anaknya itu merupakan hal yang tidak baik dan membuat saksi juga menjadi emosi dan sakit hati;

Tepungan terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi didepan persidangan;

- Keterangan Ahli : Nihil.

Surat :

Surat merupakan alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat(1) huruf c KUHAP sehingga Jaksa Penuntut Umum didalam perkara ini mengajukan ?(dua) alat bukti berupa surat yaitu :

- 3.1. Berkas Perkara itu sendiri, NoRol : BP/46/XII/2001/SERSE tanggal 25 Desember 2001 yang dibuat oleh Penyidik Polsekta Semarang Timur seingga menurut UU adalah sah dan dapat dijadikan alat bukti karena BP dalam perkara ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sah dan berwenang untuk itu;
- 3.2. Hasil pemeriksaan VER yang dibuat dan ditahdatangani oleh dokter Charles pada RS Panti Wilasa Semarang dengan Nomor : 1023/RSPWDC/RM/XI/2001 tertanggal 25 Nopember 2001 yang berisi hasil kesimpulan bahwa luka memar (Hematoma) pada pangkal hidung dibawah mata kiri TIKANAH dengan ukuran 1,0 X 0,5 Cm serta terdapat nyeri pada penerakanan (nyeri tekan positif);

Petunjuk :

- Petunjuk merupakan alat bukti petunjuk sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga dalam perkara ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum mempunyai dan memperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun VER yang menggatkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku yang memukul TIKANAH bin WAKIMIN, adapula yang dapat dijadikan petunjuk adalah sebagai beikut :
  - TIKANAH membenarkan bahwa dirinya telah dipukul sebanyak satu kali oleh terdakwa didalam warung pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001 sekitar pukul 20.00 WIB dirumahnya di kampung Sawah Besar Gang III No 38 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe,Kec,Dayamsari,Semarang; dan kena dibanting pangkal hidung dibawah mata kiri hingga luka memar;
  - Wakimin selaku orang tuanya TIKANAH membenarkan pula bahwa malam itu melihat ada luka memar dibagian pangkal hidung dibawah mata kiri TIKANAH setelah TIKANAH dipukul terdakwa, karena Wakimin mendengar keributan beberapa saat sebelumnya antara Tikanah dan terdakwa sebelum kejadian didalam warung didalam rumahnya;
  - Bambang Suhartoyo selaku pak RT membenarkan pula bahwa dibagian pangkal hidung dibawah mata kiri Tikanah ada luka memar karena mendapatkan laaporan dari Tikanah dan Wakimin malam itu juga setelah dipukul terdakwa;
  - Luka memar yang diderita Tikanah sesuai dengan hasil VER No.1023/RSPWDC/RM/XI/2001 tanggal 25 Nopember 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Charles pada RS Panti Wilasa Semarang;

- Terdakwa didepan persidangan membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah disidang;

Sehingga berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut diatas semakin jelas - bahwa terdakwa adalah pelaku yang memukul Tikanah hingga luka memar dan menderita sakit nyeri dibagian pangkal hidung dibawah mata kirinya. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ke 1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

#### 5. Keterangan Terdakwa YUPRONI bin SUPARNO :

- Bahwa benar terdakwa adalah suami sah dari Tikanah binti Wakimin, berdasarkan pernikahan resmi yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gayamsari Semarang pada tanggal 19 Juli 2001.
- Bahwa benar pernikahan antara terdakwa dan Tikanah didasarkan atas cinta dan saling suka tanpa paksaan;
- Bahwa benar pernikahan terdakwa - Tikanah itu hingga kini belum dikaruniai anak dari Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa benar Tikanah menerima terdakwa sebagai suami apa adanya, walaupun saat itu terdakwa belum bekerja bahkan hingga kinipun belum mendapat pekerjaan;
- Bahwa benar terdakwa jarang sekali tinggal serumah dengan Tikanah, karena terdakwa masih ikut orang tuanya yang tinggal dikampung Kaligawe juga hanya berbeda RT saja;
- Bahwa benar sering terdakwa mengakui dirinya bertengkar dengan Tikanah namun belum pernah sebelumnya diri terdakwa memukul Tikanah, dan baru satu kali itu hingga luka memar dibagian pangkal hidung dibawah mata kirinya;
- Bahwa benar kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001, sekitar pukul 20.00 WIB didalam warung dirumah mertua terdakwa dikampung Sawah Besar Gang III No.38 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari Semarang;
- Bahwa benar atas kejadian itu terdakwa sekarang menyesali perbuatan dan sekarang inipun terdakwa masih sayang dengan Tikanah;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tidak ada.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan, yaitu :

Dakwaan tindak pidana penganiayaan terhadap isteri sahnya, diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sbb :

##### 1. Barang siapa :

Subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah setiap orang, laki-laki atau perempuan, sehat walafiat jasmani -rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum; yakni terdakwa : YUPRONI bin SUPARNO yang setelah diteliti dan diperiksa identitasnya didepan persidangan adalah cocok dan sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Disamping itu berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi Tikanah, Wakimin dan Bambang Suharto yang benar terdakwa adalah orang atau pelaku yang memukul Tikanah didalam warung dirumah Tikanah di - Sawah Besar Gang III No.38 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari Semarang pada hari Sabtu tgl.10-11-2001 sekitar pukul 20.00 WIB malam. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

##### 2. Dengan senjata .....

1. Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka :

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa menurut keterangan saksi - saksi dihadiah sumpah yaitu : Tikanah binti Wakimin, Bambang Suhartoyo dan Wakimin bin Kamisidin bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10-11-2001 sekitar pukul 20.00 WIB malam Tikanah binti Wakimin telah dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali dibagian pangkal hidung dibawah mata kirinya hingga luka memar didalam warung dirumah Tikanah dan Wakimin di Sawah Besar Gang III No.38 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari Semarang; hal ini dibenarkan oleh terdakwa didepan persidangan pada saat memberi tanggapan atas keterangan saksi-saksi begitu pula pada saat terdakwa memberi keterangannya sendiri didepan persidangan bahwa benar dirinya dengan menggunakan tangan kosong kanannya cukup kuat temenju Tikanah sebanyak satu kali hingga kena dibagian pangkal hidung karena jengkel diri terdakwa selalu dihina oleh Tikanah karena terdakwa orang tidak punya; Selain itu berdasarkan alat bukti surat berupa : hasil pemeriksaan VER No.1023/RSPWDC/RM/XI/2001 tanggal 25 Nopember 2001 yang ditandatangani dan dibuat oleh dr.Charles pada RS Panti Wilasa Smg dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Tikanah menderita luka memar(He matoma) dibagian pangkal hidung dibawah mata kirinya dengan ukuran 1,0X 0,5 Cm serta terdapat nyeri pada penekanan (nyeri tekan positif). Ditambah lagi alat bukti petunjuk yang menguatkan bahwa terdakwa adalah yang memukul Tikanah pada malam itu Sabtu tanggal 10-11-2001 sekitar pukul 20.00 WIB, dari Wakimin bin Kamisidin maupun Bambang Suhartoyo apalagi terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diberikannya didepan persidangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri sahnya :

Berdasarkan keterangan saksi Wakimin bin Kamisidin, Tikanah bin Wakimin didepan peraidangan dengan dibawah sumpah membenarkan bahwa Tikanah adalah isteri sah terdakwa berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Gayamsari Semarang pada tanggal 19 Juli 2001 yang telah ditunjukkan didepan persidangan dan ada didalam BP; yang mana terdakwa membenarkan pula bahwa Tikanah adalah isteri terdakwa yang dinikahinya pada tanggal 19 Juli 2001 di KUA Gayamsari Semarang dengan disaksikan oleh Wakimin bin Kamisidin;

Sedangkan penganiayaan yang diperbuat oleh terdakwa telah dibuktikan-terlebih dahulu diatas sehingga telah menambah keyakinan lagi dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa YUPRONI bin SUPARNO adalah pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap isteri sahnya yang bernama Tikanah binti Wakimin dan perbuatan terdakwa itu telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ke 1 KUHP ; Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan maka terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf maupun alasan pemberar dengan demikian sudah se-pantasnya terdakwa mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa maka erkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kamijadikan pertimbangan-ensajukan tuntutan pidana,yaitu :

al-hal yang memberatkan :

Sifat perbuatan terdakwa yang menganiaya isteri sahnya sendiri;

al-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berterima kasih dan menyayangi perbuatannya dipersidangan;

Isteri terdakwa (istiklal Tikanah binti Wakimin) telah memaafkan perbuatan

Terdakwa;

Terdakwa masih sayang dan cinta terhadap isterinya; (saksi korban Tikanah) Dipersidangan telah dapat dilihat bahwa luka memar yang diderita Tikanah sudah sembuh;

Berdasarkan uraian dimaksud kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N U N T U T :

ipaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan  
beradili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUPRONI bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap isteri sahnya, diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Juncto Pasal 356 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUPRONI bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dikurangkan masa tahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan serahkan pada sidang hari Senin tanggal 11 Februari 2002.

JAKSA PENUNTUT UMUM,

76  
JOKO WIBISONO, SH.  
Jaksa Pratama NIP.230022867



## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802

Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id

Semarang

### **SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R /070/0077/R/I/2002

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
Igl. 8 Januari 2002 no. 070/068/R/I/2002.  
2. Surat dari ..... FAKULTAS HUKUM UNIKA SOEGIJAHANATA SEMARANG  
Igl. 21 Desember 2001 nomor 2.02.02/2044/UHS.05/XII/2001
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : SVE. ANDREAS DANNY ARMANTO  
2. Pekerjaan : MAHA SISWA  
3. Alamat : JL. TEUKU UMAR NO.27 Semarang  
4. Penanggungjawab : Y. BUDI SARWO, SH. MH  
penyusunan Skripsi berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA OLEH SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ISTERI (STUDI K/SUS DI PENGA-  
DTIAN NEGLRI SEMARANG ).  
5. Maksud tujuan research/survey  
6. Lokasi : SEMARANG

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
  - Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
  - Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :  
10 Januari -10 April 2002

#### TEMBUSAN :

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jawa Tengah
- Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
- Bupati/Walikotamadia di Semarang
- Arsip.


Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 9 Januari 2002

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA

U.B.

SEKRETARIS K. SLB. BAG. UMUM



Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205  
SEMARANG

Nomor : 070/ 068 /1/2002.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Semarang, 8 Jan 2002,

Kepada Yth.  
Ketua BAPPEDA  
Propinsi Jawa Tengah  
Jl. Pemuda Nomor 132  
Semarang

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang No. B.2.02/2044/UKS.05IXIII/2001 tgl 21 Des 2001 tentang maksud Sdr. SEGOND VON B. ANDREAS DANNY ARMANTO akan mengadakan penelitian berjudul : " PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI ", untuk skripsi.

Lokasi : Kota Semarang  
Waktu : 10 Jan - 10 April 2002  
Pen. Jawab : Y. BUDI SARWO, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya Tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan KESBANG dan LINMAS Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mantaati lalu terlib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
JAWA TENGAH



S E M A R A N G

Nomor : 09 / Rst / 2002  
Lengkapitate : ----  
Hal 1 : Surat Keterangan  
Research.

S U R A T K E T E R A N G A N

No. : 09 / Rst / 2002

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku Koordinator K.K.L menerangkan :

Nama : SVB Andreas Danny Armando

No. Induk : 93.20.977

Fak/Jurusan : Hukum

Alamat : Jl.Teuku Umar No.27 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 17 Januari sampai dengan tanggal 17 Januari 2002 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal, 17 Januari 2002

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
SELAKU KOORDINATOR K.K.L.

*Wharton*  
NY. SUPARTI HADHYONO, SH.MH  
NIP. 040 010 717.